

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2004 NOMOR 17**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PADA DINAS PENDIDIKAN**



**DIKELUARKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB WAY KANAN  
2005**





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D**

---

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal dibidang pendidikan terutama diwilayah kecamatan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Way Kanan Nomor 85) pembentukan UPTD pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.



## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan di 12 (dua belas) Kecamatan :

- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
- b. Kecamatan Baradatu;
- c. Kecamatan Kasui;
- d. Kecamatan Banjit;
- e. Kecamatan Gunung Labuhan;
- f. Kecamatan Pakuon Ratu;
- g. Kecamatan Negara Batin;
- h. Kecamatan Negeri Agung
- i. Kecamatan Negeri Besar;
- j. Kecamatan Rebang Tangkas;
- k. Kecamatan Way Tuba;
- l. Kecamatan Bahuga.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Pendidikan Kabupaten di tingkat kecamatan untuk seluruh jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanan (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejurusan (SMK).

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk perencanaan dan kurikulum pendidikan;
- b. Melakukan penyimpanan, penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai data dan dokumen dibidang pendidikan;
- c. Melakukan urusan Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ;
- d. Melakukan kerjasama dengan para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah berusaha meningkatkan mutu pendidikan



## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD);
- (2). Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efesiensi.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 9**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pendidikan;

## **BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 11**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

**BUPATI WAY KANAN**

Dto.

**Drs. TAMANURI, MM.**

Diundangkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto.

**Hi. M. ABADI, SH, MA, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 460011678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D**

Disalin sesuai dengan Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Setdakab Way Kanan



**NASARUDDIN, SH., MH**


Pembina

NIP. 710 016 707



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 9  
TAHUN : 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN WAY  
KANAN

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PADA DINAS PENDIDIKAN**



BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Disalin sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab Way Kanan

NASARUDDIN, SH., MH

Pembina  
NIP. 710 016 707